BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan dewasa ini yang berkelanjutan harus didukung oleh semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berat dalam menjalani kehidupannya dan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat ini membuat beban masyarakat semakin bertambah, oleh karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat dan mengarahkan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk memasuki era globalisasi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi sangat pesat dewasa ini telah mempengaruhi kehidupan perekonomian secara global khususnya di Indonesia dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa masyarakat Indonesia ke arah hidup yang bersifat modern.

Dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, manusia disajikan berbagai macam kemudahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan teknologi dan informasi apabila dimanfaatkan dengan tepat maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam berbagai bidang dan hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat perekonomian suatu negara.

Perkembangan teknologi dapat pula membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistim khususnya marga satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Satwa liar dikelompokan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali,Bayan,Penyu Hijau, Penyu dan Sisik. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena keberadaannya di alam telah langka, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam. Menurut Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan atau pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa ijin dapat dijerat hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara dan dikenakan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Undang-Undang yang mengatur

tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi, dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam menemukan pelanggaran penjualan penyu hijau melalui media internet yang memanfaatkan *server* gratis seperti di *multiply.com* Keberadaan *website* yang melakukan perdagangan illegal. *Website* tersebut dapat membahayakan kelestarian satwa langka seperti penyu hijau yang dengan sengaja dicuri dan diperjualbelikan secara illegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Perdagangan hewan yang dilindungi yang dilakukan melalui media internet seharusnya dapat dikenakan pula hukuman menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai :

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN

EKOSISTEMNYA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur penjualan hewan langka yang dilindungi melalui internet ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dengan penjualan hewan yang dilindungi melalui internet menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur tentang penjualan hewan langka yang dilindungi melalui internet ?

2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dengan penjualan hewan yang dilindungi melalui internet menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktek, yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

   Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Kegunaan secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

   a. Memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum tentang aspek-aspek hukum yang terdapat dalam perlindungan terhadap kelestarian hayati dan ekosistem dari kepunahan.

b. Menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk dapat memberikan pencegahan, perlindungan terhadap satwa yang dilindungi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kerugian yang sangat besar.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Berdasarkan hal di atas, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk masalah mengenai penjualan hewan yang dilindungi oleh negara yang dilakukan melalui media internet.

Pasal 1 ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular[1].

Ketentuan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan”

[1] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 156

kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional" bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesnambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa[2].

Pelaksanaan pembangunan nasional, memerlukan suatu bagian yang menunjang dan terlebih lagi membantu tercapainya visi dan misi pembanguan nasional, dalam hal ini pemerintah merupakan salah satu bagian yang terpenting demi tercapainya visi dan misi tersebut, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya.

[2] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 158.

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Internet sebagai salah satu media baru dapat digunakan oleh siapapun tanpa mengenal waktu. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan melalui media internet adalah transaksi jual beli, atau biasa disebut dengan istilah transaksi jual beli secara elektronik (*Electronic Commerce*).

Berbicara menganai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III BW yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam

Pasal 1320 BW yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut[3] :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Penjualan hewan yang dilindungi melalui media internet, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya, disebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang untuk :
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi."

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Undang-Undang yang jelas mengikat tentang larangan penjualan hewan yang dilindungi tetapi peredaran masih terus berjalan dan semakin bertambah dengan modus penjualan yang baru dengan menggunakan

[3] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Alumni,Bandung. 1992, hlm.217.

website dan memanfaatkan teknologi internet tersebut yang bertentangan asas dan tujuan dalam pemanfaatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), asanya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan :

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak

terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan internet sebagai sarana teknologi informasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :

> "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk":
> a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
> b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
> c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
> d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
> e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi pada kenyataannya merubah secara cepat kehidupan manusia terhadap kejahatan, sudah seharusnya diimbangi dengan profesionalisme hukum yang merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman dalam suatu produk hukum untuk memberantas berbagai kejahatan yang timbul akibat majunya teknologi, salah satunya adalah penjualan satwa liar yang dilindungi melalui media internet.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang didapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian bersifat yuridis normatif akan tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang non yuridis. Yuridis normatif berarti mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya), dalam hal ini dilakukan melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum.[4] Penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsiran bunyi undang–undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum, dan

[4] Hetty Hassanah, *Penyususunan Penulisan Hukum Fakultas Hukum UNIKOM.* Disampaikan pada seminar "*Up-Grading Refreshing Course-Legal Research methodology*", 2007, hal 5

Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam undang-undang lainnya.

3. Tahap Penelitian

   Tahap penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yaitu :

   a. Mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Perundang- undangan terkait lainnya.
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah yang berhubungan dengan penjualan satwa liar yang dilindungi melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Penulis melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang penjualan hewan yang dilindungi melalui media internet, artikel-artikel yang diperoleh dari website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi dalam pembahasan penulisan hukum ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, untuk mencapai kepastian hukum dan menggali hukm tertulis dan tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data dalam penulisan ini adalah :

a. Perpustakaan terdiri dari:
    1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Jl. Dipatiukur No.116-117, Bandung. Telp. (022) 2503053
    2. Universitas Padjajaran (UNPAD), Jl. Dipatiukur No. 36 Bandung
b. *Website* :

    http://www.google.com

    http:/id.wikipedia.org/wiki/*jual-beli hewan yang dilindungi*

    http:/id.wikipedia.org/wiki/IUCN